

BAB I

A. Latar Belakang

Hukum secara umum dibuat untuk kebaikan manusia itu sendiri, dan berguna memberikan argumentasi yang kuat bahwa bila hukum diterapkan dalam suatu masyarakat maka mereka akan dapat merasakan kebenaran, kebaikan, keadilan, kesamaan dan kemaslahatan dalam hidup di dunia ini. Seperti hukum positif yang merupakan hasil interpretasi manusia terhadap peraturan dan perbuatan manusia di dunia, sedangkan hukum Islam menghubungkan antara dunia dan akhirat, seimbang antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Manfaat yang diperoleh bagi yang mematuhi suruhan Allah dan kemudlaratan yang diderita lantaran mengerjakan maksiat, kembali kepada pelakunya sendiri.

Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan larangan-larangan syariat yang dikategorikan dalam istilah *jarimah* atau *jinayah*. Pakar fikih telah mendefinisikan *jarimah* dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila dilakukan akan mendapatkan ancaman hukuman *had* atau *ta'zir*.¹

Adapun istilah *jinayah* kebanyakan para fuqaha memaknai kata tersebut hanya

¹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 1997, hlm. 89. Lihat juga dalam Abu Zahra, *al-Jarimah*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, tt, hlm.2. Had merupakan ketetapan hukum Allah yang paling berat diatas hukuman *qishash* dan *ta'zir*. *Ta'zir* dalam konteks bahasa adalah menolak dan mencegah kejahatan, *Ta'zir* juga berarti memberi pelajaran. Para ulama mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh nas dan berkaitan dengan kejahatan. Tujuannya adalah untuk memberi pelajaran agar tidak mengulangi kejahatan serupa. Untuk lebih jelas lihat Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 260.

untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya.²

Pada dasarnya dengan adanya sanksi terhadap pelanggaran bukan berarti pembalasan akan tetapi mempunyai tujuan³ tersendiri yaitu, untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok yang disebut *al-dharuriyat al-khamsah* yaitu yang terdiri dari *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).⁴ Lima hal pokok ini, wajib diwujudkan dan dipelihara, jika seseorang menghendaki kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi merupakan amalan saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.⁵

Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan hukum yang bersifat mengatur

² Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm.2.

³ Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam adalah pencegahan (*ar-rad-u waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat-tahdzib*), karena Islam sangat memeperhatikan pembentukan akhlak dan budi pekerti. Sedangkan dalam hukum positif walaupun bertentangan dengan akhlak, tidak dianggap sebagai tindak pidana kecuali apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perorangan dan ketentraman masyarakat. Lihat dalam A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Fiqih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 20006, hlm. 15.

⁴ Secara global, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya yang biasa disebut *Al Maqashidu Khamsah* (Panca Tujuan). Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT QS. Al Anbiya: 107, QS. Al Imran: 159, QS. Al Baqarah: 201-202, dalam Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Syaamil Cipta Media, 1984. Untuk lebih jelasnya lihat dalam Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 65-67, lihat juga dalam Asfri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, 1996, hlm. 71-72, Hukum Pidana Islam (*jinayah*) didasarkan pada perlindungan HAM (*Human Right*) yang bersifat primer (*Daruriyyah*) yang meliputi perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut oleh asy-Syatibi dinamakan *maqasid asy-syari'ah*. Hakikat dari pemberlakuan syari'at (hukum) oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

⁵ Satria Effendi M. Zein, *Kejahatan Terhadap harta dalam Perstektif Hukum Islam*, dalam Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 107.

(*relegen/invullen recht*) dan peraturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi-ius ubi-societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.⁶

Sumber hukum bisa dari hukum yang hidup dalam masyarakat seperti hukum adat, peraturan perundang-undangan seperti hukum Barat, konsepsi hukum Islam yaitu dasar dan kerangkanya ditetapkan oleh Allah, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya, manusia dengan makhluk lain dan manusia dengan lingkungannya.

Hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu Hukum Privat (*Munakahat, Wiratsah dan Muamalat*) dan Hukum Publik (*Jinayat, Al ahkam*

⁶ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-2, 1995, hlm. 48-49. Hukum merupakan peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat dan ditegakkan oleh penguasa. Lihat dalam Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 43.

al sulthaniyah, Siyar, Mukhashamat).⁷ Di dalam ajaran Islam bahasan-bahasan tentang kejahatan manusia berikut upaya preventif dan represif dijelaskan dalam *fiqh jinayah*.⁸

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri maupun melakukan pembunuhan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia diibaratkan memelihara manusia seluruhnya.⁹ Jika pembunuhan itu terjadi juga, maka seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Permasalahannya adalah bagaimana jika pembunuhan sengaja tersebut dilakukan karena dalam upaya membela jiwa, kehormatan maupun harta benda baik untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain.

Dalam melakukan pembelaan dalam Islam dikenal dengan istilah *daf'u as-sail*. Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena: *Pertama*, hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau perbuatan yang dilakukan adalah mubah (tidak dilarang) yang disebut *asbab al-ibahah* atau sebab diperbolehkannya perbuatan yang dilarang. Diantaranya yaitu:

⁷ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007, hlm.9-10.

⁸ Istilah *Jinayah (crime, felony)* adalah tindakan yang dapat membahayakan jiwa seseorang dan anggota tubuh yang mengharuskan adanya hukuman langsung di dunia atau yang berorientasi pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang oleh syara', para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya terbatas pada perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Lihat H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 1.

⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2003, hlm. 71-72.

Pembelaan yang sah, Mendidik, Pengobatan, Permainan kesatrian, Halalnya jiwa, anggota badan dan harta seseorang, Hak dan kewajiban penguasa..
Kedua, hal-hal yang bertalian dengan keadaan pelaku atau perbuatan yang dilakukan tetap dilarang tetapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang disebut *asbab raf'i al-uqubah* atau sebab hapusnya hukuman. Diantaranya yaitu: Paksaan, Mabuk, Gila dan Anak kecil (di bawah umur).

Berbeda dengan hukum positif pada masa sebelum revolusi Prancis, setiap orang bagaimanapun keadaannya bisa dibebani pertanggungjawaban pidana tanpa membedakan apakah orang tersebut mempunyai kemauan sendiri atau tidak, sudah dewasa atau belum. Bahkan hewan dan benda mati juga bisa dibebani pertanggungjawaban apabila menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Kematian juga tidak bisa menghindarkan seseorang dari pemeriksaan pengadilan dan hukuman. Demikian juga seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain, meskipun orang tersebut tidak tahu-menahu dan tidak ikut serta mengerjakannya. Baru setelah revolusi Prancis dengan timbulnya aliran tradisionalisme dan lain-lainnya, pertanggungjawaban itu hanya dibebankan kepada manusia yang masih hidup yang memiliki pengetahuan dan pilihan.¹⁰

Maka tidak ada pertanggungjawaban pidana selama perbuatannya itu tidak bermaksud untuk turut serta, memudahkan atau memberi bantuan untuk terlaksananya jarimah. Sedangkan bagi pelaku perbuatan langsung dan sebab

¹⁰ Ahmad Hanafi, *op.cit*, hlm. 156-158.

dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, karena keduanya merupakan *illat* (sebab) adanya jarimah.

Dalam hukum pidana Indonesia, *pembelaan terpaksa* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat 1 yang berbunyi:

“Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan untuk jiwa, kehormatan atau harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.

Sedangkan pembelaan terpaksa melampaui batas diatur dalam KUHP Pasal 49 ayat 2 yang berbunyi:

*“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”*¹¹

Undang-undang tidak memberikan keterangan lebih jauh tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) ada sedikit keterangan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang mengatakan jika terdapat *“kegoncangan jiwa yang hebat”*.

Yang dimaksud terdapat kegoncangan jiwa yang hebat tidak dijelaskan dalam KUHP tetapi oleh ahli hukum memberikan penjelasan kegoncangan jiwa yang hebat sehingga diperbolehkan melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas sedangkan dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas pembelaan yang diperbolehkan dan juga sanksi bagi pelaku pembelaan jika melampaui batas pembelaan. Hanya berdasarkan firman Allah SWT.



¹¹ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 26.

“Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.”¹²

Dari ayat tersebut hanya menerangkan tentang penganjuran menyerang balik ketika diserang tetapi tidak menjelaskan syarat dan sanksi bagi penyerang jika melebihi batas serangan.

Alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgrond*) diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus dikemukakan, tetapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa), meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi tidak dapat dijatuhkan pidana. Alasan penghapusan pidana dikenal baik dalam KUHP, doktrin maupun yurisprudensi. Sesuai dengan ajaran *daad-dader strafrecht* alasan penghapusan pidana dapat dibedakan menjadi :

- a) Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dikenal dengan istilah *actus reus* di Negara Anglo saxon.
- b) Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, berkaitan dengan pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaarheid*) yang dikenal dengan istilah *mens rea* di Negara Anglo saxon.¹³

Ada beberapa hal yang menjadikan penulis tertarik untuk membahas judul tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan,

¹² QS. Al Baqarah (2): 194

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 137-138.

yang pertama adalah bahwa Islam sangat melindungi hak hidup seseorang. Hal ini terbukti dalam tujuan syara' atau yang lebih dikenal dengan istilah *Al-Maqasidul Khamsah* (panca tujuan) salah satunya memelihara jiwa dan Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang sanksi berkenaan dengan masalah kejahatan terhadap nyawa. Di antara jenis-jenis hukum *qishash* disebutkan dalam al-Qur'an ialah: *qishash* pembunuh, *qishash* anggota badan dan *qishash* dari luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya adalah dianalogikan dengan *qishash* yakni berdasar atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukuman *qishash*.¹⁴ Begitupun dalam hukum positif juga diatur masalah sanksi untuk pembunuh dari yang teringan sampai yang terberat.

Yang kedua karena dalam KUHP pasal 29 ayat 1 tentang pembelaan terpaksa, dan juga dalam Hukum Pidana Islam diatur tentang pembelaan sah, tidak dijatuhi hukuman sebab diperbolehkannya perbuatan yang dilarang. Tetapi untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu sebagai suatu pembelaan atau sebaliknya, maka harus diketahui unsur atau syarat yang dimaksud dalam pasal tersebut dan bagaimana ketentuan pembelaan terpaksa dalam hukum Islam, karena dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan bagaimana melakukan pembelaan yang diperbolehkan. Begitu juga dalam pasal 49 ayat 2 tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak dijelaskan pelampauan batas yang diperbolehkan dalam melakukan suatu pembelaan. Terdapat kasus di

¹⁴ A. Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 18. Lihat dalam QS. Al Baqarah: 178-179. *Qishash* adalah pembuat jarimah dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh kalau ia membunuh, atau dianiaya kalau ia menganiaya. Hukuman *qishash* dijatuhkan atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.

Jakarta Pembelaan diri mahasiswi Universitas Paramadina, Leni (21) dari serangan pacarnya, Anjas, (27) yang justru berujung di pengadilan. Padahal tindakan Leni merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan untuk mempertahankan dirinya dari serangan Anjas.

Kronologis ceritanya yaitu Anjas bertemu Leni di rumah Leni di Kemayoran pada 22 November 2010. Awalnya Anjas meminta proses putus pacaran diselesaikan dengan baik-baik. Tidak berapa lama, Anjas mulai menunjukkan hal aneh. Tiba-tiba saja Anjas memaksa Leni menciumnya. Lalu Anjas juga memegang-megang tubuh Leni. Leni pun membela diri dengan menyiram Anjas dengan air panas dalam gelas.

Dalam konsep hukum pidana, penganiyaan dilakukan oleh orang yang mempunyai peran dominan terhadap orang lain. Unsur dominan bisa ditandakan dengan adanya senjata, jumlah orang yang tidak seimbang, atau unsur jenis kelamin.

Keduanya melakukan dengan tangan kosong. Tapi yang satu laki-laki dan satu perempuan. Maka unsur dominan ada di laki-laki. Sehingga wajar saja perempuan melawan laki-laki dengan perlawanan yang tidak seimbang.

Seharusnya dakwaan jaksa harus dilihat ke belakang lebih jauh. Yaitu Anjas yang akan melakukan pelecehan seksual terhadap Leni. Meski keduanya terikat dalam hubungan pacaran, tapi bukan lisensi untuk menyentuh perempuan tanpa izin. Jangankan dalam hubungan pacaran, dokter saja harus minta izin apabila mau menyentuh pasien. Setiap pasangan harus menghormati pasangan, tidak boleh memaksa.

Jadi, Kedua belah pihak seharusnya sama-sama dipidana. Tetapi jika dalam pembuktian terdapat unsur yang memenuhi syarat pembelaan terpaksa, seharusnya Leni bebas dari segala tuntutan hukum. Dalam kasus Leni, jika Leni dijadikan terdakwa maka Anjas pun harus dijadikan terdakwa pula. Tetapi di sini jaksa malah menetapkan Leni sebagai terdakwa dengan ancaman 2,5 tahun penjara.¹⁵

Berarti di sini seorang wanita yang melakukan pembelaan diri yang melampaui batas tetapi pada dasarnya tidak menginginkan akibat hukum terhadap seseorang karena dia dalam keadaan darurat¹⁶ sehingga terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum untuk menyelamatkan kehormatannya.

Dari uraian tersebut maka dalam skripsi ini penulis juga akan menguraikan suatu perbuatan dikatakan sebagai pembelaan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam agar pasal tersebut tetap berfungsi/ tidak menjadi pasal mati, karena sulit dalam pembuktiannya. Secara mendalam masalah ini akan penulis jelaskan dalam skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum**

¹⁵ <http://www.detiknews.blogspot.com/read/2011/06/17/ahli-hukum-leni-bela-diri-anjas-yang-harusnya-terdakwa>, diunduh pada tanggal 25 Oktober 2011, 09.00

¹⁶ Keadaan darurat tidak dapat mempengaruhi tindak pidana pembunuhan, pelukaan dan pemotongan anggota badan. Orang yang berada dalam keadaan darurat tidak boleh membunuh, melukai, atau memotong orang lain dalam upaya menyelamatkan dirinya dari kematian. Dicontohkan suatu kelompok orang berada dalam sampan yang hampir tenggelam karena beratnya muatan, penumpang tidak boleh melemparkan penumpang yang lain ke dalam air untuk meringankan beban sampan dan dalam upaya menyelamatkan diri dari kematian. Lihat dalam Ali Yafie, dkk., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, Jakarta: Kharisma ilmu, 2009, hlm. 236. Dari contoh tersebut menurut hukum pidana Indonesia, walaupun perbuatan tersebut pada kenyataannya telah memenuhi unsur pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, namun dalam keadaan darurat dalam hukum pidana Indonesia ini berlaku untuk semua tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana pembunuhan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana. Akan tetapi karena hilangnya sifat melawan hukum, maka terdakwa tidak dipidana. Untuk lebih jelas lihat dalam Rahman Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hlm. 86.

Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Pidana Pembunuhan”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka munculah berbagai permasalahan yang menarik untuk dibahas. Untuk memfokuskan permasalahan agar sesuai dengan kajian skripsi ini, penulis berusaha mencari titik temu point permasalahan yang dikehendaki, antara lain:

1. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang tindak pidana pembunuhan ?
2. Bagaimana ketentuan syarat yang terdapat di dalam pembelaan terpaksa dalam Hukum Islam dan Hukum Positif?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang mengakibatkan pembunuhan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan karya tulis ini pada umumnya untuk mengetahui jawaban dari perumusan masalah diatas, lebih spesifik lagi diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar hukum tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam dan KUHP
2. Untuk menjelaskan unsur atau syarat yang terdapat di dalam Pembelaan Terpaksa yang melampui Batas dalam Hukum Islam dan Hukum positif.

3. Untuk mengetahui sanksi pelaku Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Sehingga Mengakibatkan Pembunuhan dalam Hukum Islam.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

Manfaat dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dengan mencoba membandingkan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif tentang pembelaan terpaksa melampaui batas yang mengakibatkan pembunuhan. Dalam penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat bermanfaat menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk kepentingan sosial, agar dapat membedakan antara pembelaan yang sah dan yang melampaui batas, dan memberi manfaat secara teoritik dan fakta hukum dalam perkembangan permasalahan yang luas terhadap pembelaan terpaksa yang mengakibatkan pembunuhan

D. Telaah Pustaka

Hukum Islam merupakan salah satu substansi ajaran agama Islam yang diyakini kebenaran dan kesempurnaannya yang bersumber dari Allah SWT. Melalui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya, hukum tersebut hidup dalam masyarakat Islam, sehingga menjadi pedoman umat dalam berbagai bidang diantaranya masalah *Jinayat*.

Secara teoretis hukum Islam atau yang dikenal dengan *fiqh* bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, tetapi para *fuqaha* (jama' dari faqih) sering berbeda pendapat dalam memahami konsep dari dua sumber tersebut.

Perbedaan ini di pengaruhi oleh kurun waktu dan lingkungan dimana para fuqaha berada dan perbedaan metode istinbat yang di gunakan.

Penelitian mengenai *pembelaan terpaksa* ini dalam hukum pidana telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun dengan pendekatan yang berbeda dalam pengujian datanya. Untuk itu penulis akan menyebutkan beberapa literatur yang akan penulis jadikan sebagai *previous finding* (penelitian maupun penemuan sebelumnya). Disamping itu juga banyak pula sudut pandang serta metode yang digunakan masing-masing penulis dalam membahas masalah pembelaan terpaksa, tetapi karya pemikiran yang menggunakan sudut pandang hukum Islam masih begitu sedikit.

Sepanjang pelacakan dan penelaahan yang penulis lakukan, baik di kalangan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang maupun secara umum, belum ada karya penelitian yang membahas pada permasalahan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pembelaan Terpaksa melampaui batas sehingga mengakibatkan pembunuhan.

Terdapat skripsi di IAIN Walisongo Semarang karya M. Eko Wahyudi (NIM: 2199184) tahun 2004 dengan judul: *Analisis Atas Pemikiran Muhammad Abu Zahrah tentang Pembunuhan sebagai Upaya dalam Mempertahankan Harta*. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini bahwa menurut Imam Abu Zahrah seseorang yang membunuh dengan alasan mempertahankan harta dibolehkan, pelakunya digugurkan dari perbuatannya dan tidak ada hukuman baginya.

Skripsi buah karya oleh Syarifudin (NIM: 2198007) tahun 2003 dengan judul: *Studi Hukum Islam Tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan (Studi Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i)*. Penulis skripsi ini menyatakan bahwa seorang wanita yang membunuh dengan sengaja karena mempertahankan diri menurut pandangan madzhab Syafi'i pelakunya digugurkan dari perbuatannya dan tidak ada hukuman baginya, baik *qishash*, *diat*, maupun *kafarat*.

Adapun pembahasan mengenai Hukuman (sanksi) pembelaan terpaksa pernah ada yang membahas dalam bentuk skripsi, yaitu "*Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas dalam Tindak Pidana Pembunuhan* (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 961/Pid.B/2008/PN.Jr) oleh Siti Anisa, Universitas Hukum Fakultas Hukum yang menjelaskan bahwa seorang terdakwa yang berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan pembelaan terpaksa tetapi dapat diabaikan karena sebagian atau beberapa unsur mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas tidak terpenuhi dalam pembuktian. Jadi, perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Tetapi agar menjadi dasar untuk memperingan hukuman terdakwa yang dalam hal ini, menyerahkan dirinya dan mengakui kesalahannya, karena terdakwa berkeyakinan bahwa perbuatannya merupakan pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 2.

Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan skripsi ini adalah skripsi ini tidak bersifat spesifik hanya membahas tentang mempertahankan harta, kehormatan tetapi lebih bersifat umum yaitu upaya

perlindungan terhadap jiwa, kehormatan maupun harta yang berupa pembelaan diri ketika akan diserang atau dirampas haknya. Skripsi ini juga bukan merupakan studi tokoh maupun analisis Putusan pengadilan tapi lebih kepada sudut pandang Islam. Maka untuk membedakan skripsi ini dengan bahasan yang sudah ada, penulis ingin membahas tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pembunuhan dengan harapan pembahasan ini akan menjadi bahasan yang lebih lengkap dan seimbang.

E. Kerangka Teori

Mengenai manusia sebagai makhluk, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “*zoon politicon*”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Oleh karenanya tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Tiap hubungan tentu menimbulkan hak dan kewajiban.¹⁷

Pandangan tentang hukum selama Abad Pertengahan, tidak pernah lepas dari keyakinan orang-orang sebagai orang beragama. Baik dalam agama Kristiani maupun dalam agama Islam, aturan hukum ditanggapi sebagai perwujudan kehendak Tuhan. Namun terdapat perbedaan juga dalam pandangan orang-orang terhadap hukum yakni mengenai hubungannya dengan Tuhan. Dalam kalangan umat Islam, aturan hukum ditanggapi sebagai suatu

¹⁷ Soeroso, *Pengantar ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.49.

gejala yang langsung bertalian dengan wahyu. Aturan hukum diciptakan berazaskan wahyu dan karenanya harus dipikirkan dalam rangka wahyu itu.¹⁸

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayah*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.¹⁹

Ada dua dimensi dalam memahami hukum Islam.

1. *Hukum Islam berdimensi Ilahiyyah,*

Diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Mahabenasar. Pengertian ini dipahami sebagai syari'at yang cakupannya sangat luas tidak hanya terbatas pada fiqih dalam artian terminologi.

2. *Hukum yang berdimensi insaniyyah.*

Dimensi ini mengakomodasi upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang bernilai suci dengan melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan *kebahasaan* dan pendekatan *maqasid*. Dalam dimensi ini hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal

¹⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Bandung: Nusa media, 2004, hlm. 48.

¹⁹ Topo Santoso, *op.cit*, hlm. 20.

dengan sebutan ijtihad atau pada tingkat yang lebih teknis disebut *istinbath al-ahkam*²⁰

Akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya dalam memahami kaidah hukum yang fundamental yang terdapat pada al-Qur'an. Kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat pada Sunnah Nabi dapat dirumuskan oleh akal menjadi garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu atau berusaha merumuskan garis atau kaidah hukum yang pengaturannya tidak terdapat di dalam kedua sumber utama hukum Islam.²¹

Banyaknya masalah dan problema hukum yang muncul kemudian, akhirnya menimbulkan pemikiran dan menyita perhatian di kalangan ulama, karena masalah-masalah tersebut tidak terdapat dalam *nas*. Dengan demikian peran ijtihad sangat penting dalam menggali hukum Islam. Adapun penerapan metode-metode ijtihad dalam prakteknya juga didasarkan atas *Maqasid asy-Syari'ah*.

Dalam menentukan sanksi pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan, maka penulis menggunakan metode Ijtihad dengan pendekatan *Maqasid asy-Syari'ah* karena akan terjadi madharat yang lebih besar terhadap diri sendiri maupun orang lain jika masalah pembelaan diri tidak diatur secara rinci. Seseorang akan merasa takut akan dihukum jika melakukan pembelaan tetapi melampaui batas. Penulis menggunakan ijtihad dalam skripsi ini agar *Maqasid asy-Syari'ah* dalam Islam tercapai. Dengan

²⁰ Jaih Mubarroq, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. ke-3, 2003, hlm. 7.

²¹ Muhammad Daud Ali, *op.cit*, hlm. 114.

mempertimbangkan masalah maslahat yang lebih besar dari pada madharat. Ijtihad hukum ini juga berfungsi sebagai upaya preventif, agar seseorang tidak mudah dalam menyerang orang lain bahkan sampai menumpahkan darah.

Maqasid jamak dari kata *maqsid* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. Menurut istilah *maqasid asy-Syari'ah* adalah *al-Ma'anni Allati Syuri'at Laha al ahKam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum). Jadi, *Maqasid asy-Syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian terhadap *Maqasid asy-Syari'ah* itu sangat penting dalam upaya ijtihad hukum. Karena *Maqasid asy-Syari'ah* dapat menjadi landasan penetapan hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam nas.

Peran dominan dari al-Qur'an dan Sunnah tidak berhenti hanya dengan wafatnya Nabi, walaupun ini berarti berhentinya proses pewahyuan. Namun karena permasalahan hukum semakin kompleks dengan semakin meluasnya wilayah Islam, umat Islam memerlukan metodologi yang mapan yang dapat memecahkan permasalahan mereka. Para ahli hukum Islam merespon kebutuhan ini dengan mengembangkan prosedur *Ijma'* dan *Qiyas* yang keduanya merupakan sumber sekunder hukum Islam yang esensinya menekankan kepada pentingnya akal dalam pengambilan keputusan hukum.²²

Dalam hukum Islam, pembelaan diri tidak diatur secara jelas mengenai syarat maupun sanksi jika melakukan pembelaan dengan melampaui batas.

²² Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008, hlm. 96.

Tetapi para *fuqaha* bersandar atas firman Allah SWT: QS. Al Baqarah (2): 194. Menetapkan syarat yang diperbolehkan dalam hukum Islam.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di dalam masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat.²³

Di manapun juga hukum tidak akan dapat mengikuti setiap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Ini berarti bahwa perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat lebih cepat dari pada perubahan hukum.²⁴ Hal ini mengakibatkan bahwa hukum selalu ketinggalan atau dengan perkataan lain, hukum tidak pernah mendahului untuk mengatur hal-hal yang akan terjadi atau yang belum pernah terjadi, sehingga sangat memungkinkan untuk terjadinya perubahan.

Klasifikasi kejahatan yang paling penting dan paling banyak dibahas oleh para ahli hukum Islam adalah *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*. Kategori *qishash* jatuh pada posisi di tengah antara kejahatan *hudud* dan *ta'zir* dalam hal beratnya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori *qishash* ini kurang serius dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat daripada yang berikutnya

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1976, hlm. 10.

²⁴ Charles Himawan, *The Foreign Investment Process in Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1980, hlm. 13. Lihat juga CFG. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1982, hlm. 8.

(*ta'zir*). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crimes against persons*. Jadi, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana *qishash* ini.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang dilarang keras oleh agama karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Perbuatan membunuh itu sendiri pada dasarnya adalah merampas hak hidup orang lain dan mendahului kehendak Allah, karena Dia-lah yang berhak membuat hidup dan mati. Maka dalam menentukan sanksi dalam pembelaan terpaksa yang sudah diatur dalam KUHP dan hukum Islam, harus dilihat seberapa jauh pembelaan melampaui batas dilakukan, apakah unsur syarat pembelaan terpenuhi. Jika tidak, maka harus dilihat dampak yang terjadi.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Metode dalam sebuah penelitian

adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.²⁵

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reseach*). Sudut pandang yang digunakan bersifat kualitatif dengan pola deskriptif,²⁶ Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, yang lebih jelasnya adalah membahas dan memahami dasar hukum pembelaan terpaksa yang melampaui batas melalui kajian pustaka.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁷ Antara lain:

a. Data Primer

Merupakan karya yang langsung diperoleh dari tangan pertama (langsung dari sumbernya) yang terkait dengan thema penting ini.

Jadi, merupakan data pokok untuk mengumpulkan data kajian.

²⁵ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. ke-4, 2000, hlm. 9.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.105, secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam cara deskriptif, peneliti tidak perlu mencari dan menerangkan saling hubungan akumulasi data kasar, mentes hipotesis, membuat ramalan, walaupun hal-hal tersebut dapat juga menjadi cakupan dalam metode deskriptif, dengan kata lain, laporan penelitian berisi kutipan data untuk memberi gambaran penyajian dengan menganalisis data tersebut. Lihat dalam Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grafindo Persada, Cet. ke-4, 1995, hlm. 10.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 102.

Seperti: *Kitab at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy* karya Abdul Qadir Audah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, buku-buku, artikel, jurnal penelitian, tesis dan peraturan perundang-undangan atau data yang berasal dari orang kedua artinya data merupakan interpretasi dari seorang penulis terhadap karya seseorang. Seperti: *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* oleh Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* oleh Moeljatno, *Hukum Pidana Islam*, karya Ahmad Wardi Muslih dan buku-buku lain yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sesuai dengan penelitian ilmiah menggunakan teknik tertentu. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini diistilahkan dengan instrumen penelitian antara lain dengan cara:

Dokumentasi (*Documentation*), dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Sebagai bahan tambahan informasi mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembelaan terpaksa melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan yang diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, *website*, publikasi, dan hasil penelitian.²⁸ Kemudian dari sumber-sumber yang ada, baik primer

²⁸ Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm. 106

maupun skunder akan diuji kredibilitasnya untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengambil beberapa aturan atau ketentuan yang ada mengenai delik pembunuhan maupun tentang pembelaan terpaksa yang bersumber dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Kemudian menjelaskan teks-teks yang memerlukan penjelasan, terutama dalam hukum pidana Islam

5. Metode Analisis Data

Adalah upaya yang dilakukan untuk mencari dan menata secara sistematis hasil dari data yang sudah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti. Metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berhasil dihimpun, karena kajian ini bersifat literatur murni, maka analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan Induktif yang merupakan pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum²⁹, metode ini penulis gunakan untuk menganalisis pasal 49 ayat 1 dan 2 tentang pembelaan terpaksa yang melebihi batas dan delik pembunuhan ditinjau dalam hukum Islam.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*, Bandung: Remaja Roesda Karya, 2006, hlm.10

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini, dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut ::

BAB I Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Kerangka Teori, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II Memberi gambaran secara sederhana tentang pembunuhan dalam ruang lingkup hukum pidana Islam dan hukum Positif. Pembahasan ini akan dimulai dengan pendefisian mengenai delik pembunuhan dilanjutkan dengan pemaparan tentang pembagian atau ruang lingkup delik pembunuhan juga dijelaskan mengenai sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.

BAB III Penulis menguraikan tentang Pembelaan terpaksa melampaui batas dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. Pembahasan ini juga meliputi Pengertian Pembelaan Melampaui Batas dan Batasannya, Macam-Macam Pembelaan, Syarat Pembelaan, Alasan penghapus hukuman dalam Pertanggung Jawaban Pidana.

BAB IV Merupakan bab yang berisi kajian Analisis masalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa melampaui Batas dalam Tindak pidana Pembunuhan.

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari; kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, serta saran-saran sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut dan lampiran-lampiran.